

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH PENGAMEN JALANAN DAN KRIMINOLOGI

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengamen Jalanan

##### 1. Pengertian dan Unsur- Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata '*strafbaar feit*', Simons dalam bukunya menjelaskan bahwa:<sup>27</sup>

“arti dari kata '*strafbaar feit*' adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

---

<sup>27</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe dalam bukunya, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :<sup>28</sup>

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

Sedangkan Van Hamel dalam bukunya menguraikan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai:<sup>29</sup>

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).”

Menurut pendapat Van Hamel ini, tindak pidana adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum karna tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Lain halnya dengan pendapat dari Van Hamel, Muladi dalam bukunya mendefinisikan mengenai arti dari tindak pidana, yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182

<sup>29</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 225

<sup>30</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 61

“Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.”

Menurut Adam Chazawi unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni:<sup>31</sup>

- 1) Dari sudut teoritis artinya, berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya;
- 2) Dari sudut Undang-Undang yang artinya adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur yang dijelaskan pada bagian ini adalah unsur-unsur tindak pidana yang didasarkan pada teori Undang-Undang. Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>32</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut P.A.F Lamintang setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 79

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, cetakan 8, Jakarta, 2009, hlm. 64

dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah:<sup>33</sup>

“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Menurut P.A.F Lamintang perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir, dan harus diperbaiki dengan mengedepankan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

## 2. Pengertian dan Unsur-Unsur Pemerasan

Kata ‘pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna ‘meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan’.

Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari

---

<sup>33</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193

<sup>34</sup> P.F.A Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 184

dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).

Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :<sup>35</sup>

- “(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.”

Dalam rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja (lihat ayat 2).

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 131

Sesuai dengan pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka dilihat dari segi ancaman pidananya, pemerasan yang diperberat ada tiga bentuk.

Adapun dalam bukunya, Tien S. Hulukati menerangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat dua unsur di dalam Pasal tersebut, yaitu:<sup>36</sup>

1. Unsur objektif
  - a. Memaksa orang;
  - b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - c. Agar orang itu:
    - 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga);
    - 2) Membuat hutang;
    - 3) Meniadakan/menghapuskan piutang.
2. Unsur Subjektif:
  - a. Dengan maksud;
  - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - c. Secara melawan hukum.”

### 3. Pengertian Pengamen Jalanan

Pengamen adalah sebutan untuk penyanyi jalanan, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai pengamen jalanan. Definisi lengkap mengenai pengamen itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:<sup>37</sup>

“Pengamen berasal dari kata amen atau mengamen yang berarti penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat

---

<sup>36</sup> Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013, hlm.32

<sup>37</sup> <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 21 Maret 2015

pertunjukannya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah.”

Pengamen adalah orang-orang yang menjadikan bernyanyi dan bermain alat musik sebagai pekerjaan mereka, yang karena suatu sebab mengalami ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sehingga mereka memilih mengamen untuk dijadikan mata pencaharian agar mendapatkan uang, karena mereka menganggap dengan mengamen mereka bisa memperoleh penghasilan yang baik.

Mengamen adalah kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang mereka suguhkan. Namun karya yang mereka suguhkan berbeda-beda. Pada umumnya karya yang disuguhkan oleh pengamen biasanya adalah berupa nyanyian, oleh sebab itu pengamen identik disebut sebagai penyanyi jalanan.

Pengamen sendiri dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 tentang K3, termasuk ke dalam kategori tuna sosial. Tuna sosial dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 dijelaskan dalam Pasal 1 butir 21, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 Thn 2005, hlm. 5

“Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan wanita tuna susila”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengamen adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh tuna sosial dengan cara menyanyikan lagu baik menggunakan alat musik maupun tidak, yang tujuannya untuk memperoleh sejumlah uang, dan biasanya pekerjaan tersebut dilakukan di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Kegiatan mengamen bertentangan dengan penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 tentang K3, karena dalam Perda tersebut dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf yy:<sup>39</sup>

“Mengamen, mencari upah jasa pengelapan mobil di simpang jalan, lampu merah dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan/atau sanksi berupa penahanan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, serta dikirim ke Panti Rehabilitasi, dan/atau pengumuman di media masa.”

Di kota-kota besar, dalam hal ini khususnya Kota Bandung, pengamen seringkali terlihat di mana-mana mulai dipersimpangan jalan, di dalam angkutan umum, di rumah makan, di lingkungan pertokoan, di perumahan, dan lain

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 17

sebagainya. Penampilan pengamenpun bermacam-macam, ada yang berpenampilan biasa saja dan ada juga yang berpenampilan seperti banci/waria, preman dsb.

Pengamen jalanan juga terdiri dari beberapa jenis, ada pengamen yang hidupnya menggelandang dijalanan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap, ada juga pengamen yang hidup dijalanan hanya untuk mencari uang, tetapi ia memiliki tempat tinggal tetap dan secara periodik pulang ke tempat tinggalnya.

## **B. Ruang Lingkup dan Akibat Hukum dari Tindak Pidana Pemerasan**

### **1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemerasan**

Pemerasan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP merupakan salah satu kejahatan yang cukup sering terjadi, selain itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk di jalanan sekalipun. Contohnya pemerasan yang dilakukan oleh pengamen jalanan di jalan umum ataupun angkutan umum.

Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana pemerasan yang penulis kaji dalam karya ilmiah ini adalah tindak pidana pemerasan dalam ruang lingkup yang dilakukan oleh pengamen jalanan. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pemerasan jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif
  - a. Memaksa

Istilah “memaksa” dimaksudkan melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Atau dapat pula diartikan sebagai perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang, baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberikan hutang maupun yang menghapuskan hutang. Orang yang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang memberikan hutang maupun yang menghapuskan piutang.

b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah melakukan tekanan kepada orang lain baik secara verbal atau secara fisik, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Kekerasan berarti melawan hak, maka sama halnya dengan melawan hukum.

c. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)

Berkaitan dengan unsur ini, penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah

dilepaskan dari kekuasaan orang yang diancam tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang mengancam atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksud kepada si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

d. Supaya memberi hutang

Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian, yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

e. Untuk menghapus hutang

Dilakukan dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras, dengan kata lain menghapuskan piutang tidak semata-mata berarti meniadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam meminjam uang kepada yang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.

## 2) Unsur Subjektif

### a. Dilakukan dengan maksud

Adapun yang diartikan “dilakukan dengan maksud”, dalam hal ini adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran atau suatu kehendak yang telah direncanakan olehnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

### b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu

benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa.

c. Secara melawan hukum

Melawan hukum artinya melakukan suatu perbuatan yang bukan merupakan haknya, atau bertentangan dengan hukum.

2. Akibat Hukum Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan terjadi apabila telah ada penyerahan suatu barang dari korban terhadap pelaku. Penyerahan suatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan atas penguasaannya atas barang itu. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1), bahwa ancaman hukuman tindak pidana pemerasan adalah pidana penjara paling lama 9 tahun.

Tindak pidana pemerasan juga dapat diperberat hukumannya sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal

368 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

- a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pengancaman dilakukan di jalan umum atau diatas kereta api atau truk yang sedang berjalan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- c) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- d) Jika perbuatan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- e) Jika perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f) Jika perbuatan tersebut telah menimbulkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 365 ayat (2) butir 1 dan 3 KUHP, maka diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.

### C. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerasan oleh Pengamen Jalanan

#### 1. Pengertian Kriminologi

Untuk mengetahui secara jelas dan meyakinkan mengenai kriminologi berikut beberapa pengertian menurut para ahli:<sup>40</sup>

Paul Topinard kriminologis berasal dari kata *Crimen* (kejahatan/penjahat) dan *Logos* (Ilmu Pengetahuan) maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya (termasuk mempelajari penyakit sosial seperti pelacuran, kemiskinan, gelandangan dan alkoholisme).

Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey mengatakan bahwa kriminologi adalah *The Body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenom. It cludes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law.* Dari pengertian di atas bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian

---

40 Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika aditama, Bandung, 2010.hlm 2

kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

J.V van Bemmelen kriminologi adalah suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan kelakuan-kelakuan asusila.

Wilhem Sauer kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*at und tater*) serta perbuatan /kejahatan.

Wolfgang dan Johnston kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Dari beberapa pengertian kriminologi klasik di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus kajian kriminologi adalah:<sup>41</sup>

- 1) Arti kejahatan: sifat dan luasnya kejahatan;
- 2) Mengapa orang berbuat jahat (etiologi kriminal) /sebab-sebab orang melakukan kejahatan;
- 3) Reformasi hukum pidana;
- 4) Bagaimana penjahat tersebut disirikan oleh kriminologi;
- 5) Pembinaan penjahat (penjatuhan sanksi);

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 10-11

- 6) Bentuk kejahatan;
- 7) Akibat dari perlakuan jahat;
- 8) Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

Fokus utama kriminologi di atas, merupakan kajian dalam kriminologi umum (*general criminology*) menempati suatu posisi sentral sebagai etiologi (pengetahuan sebab musabab) kejahatan dan kebijaksanaan pidana (pengetahuan mengenai tanggapan) dan dukungan oleh pengetahuan lainnya (disiplin), serta pengetahuan yang bertautan.

## 2. Hubungan Antara Kriminologi dan Hukum Pidana

Berbicara mengenai kriminologi tentunya tidak dapat terlepas dari hukum pidana. hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada sebuah yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Menurut Yesmil Anwar:<sup>42</sup>

“Hukum pidana sebagai sebuah pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu. Maka, jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut telah menghasilkan dua jenis hukum pidana yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sedangkan kriminologi adalah merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana artinya

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 23.

mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.”

Para pembentuk hukum pidana pada dasarnya mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan di sinilah kriminologi memegang peran penting. Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu beratnya tapi mengapa walaupun sanksi sudah begitu berat namun tetap saja terjadi.

Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memicu efektifitas dari hukum pidana; adalah sebuah kenyataan bahwa seorang pencopet pada zaman itu tetap bereaksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Hal ini merupakan suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.

Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dijalankan semata-mata untuk menakut-nakuti dengan penjatuhan hukuman yang berat-berat sehingga menjadi hal yang biasa pada saat itu melihat hukuman badan yang sadis, hal ini dilakukan supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan. Cesare Beccaria (1738-1794) seorang bangsawan Italia bukan seorang ahli hukum melainkan seorang ahli matematika dan ahli ekonomi yang menaruh perhatian pada kondisi hukum saat itu merupakan tokoh yang paling keras dalam usaha menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan saat itu. Dalam bukunya ia menguraikan atas keberatan-

keberatannya terhadap hukum pidana hukum acara pidana dan penghukumannya. Dalam hukum acara pidana tersangka diperlakukan selayaknya barang untuk diperiksa, dilakukan dengan rahasia tergantung keinginan si pemeriksa sehingga hak-hak tersangka dilanggar secara total.

Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif. Prinsip ini diterapkan oleh Napoleon dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai *Code Civil Napoleon* (1791).

Delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman dijalankan yaitu:<sup>43</sup>

- a. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*;
- b. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim;
- c. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus di dasarkan semata-mata karena undang-undang;
- d. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
- e. Harus dibuat skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman;
- f. Dalam menentukan besarnya kerugian yang timbul oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya;
- g. Prinsip hedonisme artinya motif manusia pada dasarnya di dasarkan pada keuntungan dan kerugian. Manusia dalam

---

<sup>43</sup> Ibid hlm. 25

melakukan perbuatan pidana akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan diperoleh;

h. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.

### 3. Teori Kriminologi

Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan saran kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan lebih baik. Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diuji secara empiris. Dalam bentuk yang paling sederhana teori merupakan hubungan antara dua Variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.

Berikut definisi teori menurut para ahli<sup>44</sup>

“Menurut Bibbs, teori adalah sejumlah pernyataan yang saling berhubungan secara logis dalam bentuk penegasan empiris tentang berbagai jenis peristiwa yang tidak terbatas.

Menurut PD. Reynold, teori menunjuk pada pernyataan abstrak yang dianggap sebagai bagian pengetahuan ilmiah dalam perangkat hukum, aksiomatik, atau dalam bentuk proses non-metodologis.

Willer teori adalah sejumlah hubungan yang terintegrasi dengan tingkat validitas tertentu.

Menurut Kevin P. Clements, teori adalah suatu abstraksi dunia nyata yang telah diuji dalam hubungannya dengan fakta-

---

<sup>44</sup> Ibid hlm. 68

fakta objektif mengenai peristiwa sehari-hari, tetapi teori juga merupakan bagian dari kesadaran subjektif tentang dunia, dan memberikan pengaruh yang besar terhadap parameter perilaku manusia.

Menurut Marx dan Goodson, teori adalah aturan menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari:

- a. Hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian (yang diukur);
- b. Mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian;
- c. Dan hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manipulasi hubungan empiris apapun secara langsung;
- d. Definisi tersebut sangat kental sekali tertanam dalam pemikiran penulisnya, kubu penelitian kualitatif, namun belum seluruhnya melepaskan diri dari pengaruh positivisme dengan menyatakan bahwa adanya pengukuran dari definisi tersebut.”

Beberapa teori yang terdapat dalam ilmu kriminologi antara lain:

- a) Teori Asosiasi Diferensial (*differential association*)

Teori asosiasi differensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Teori asosiasi differensial ini disusun bertitik tolak dari tiga teori berikut yaitu *ecological and cultural transmission theory*, *symbolic interactionism* dan *culture conflict theory*.

Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi teori asosiasi differensial pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut E.H Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Versi pertama terdapat pada edisi ketiga dari buku *Principal of Criminology* menunjuk pada *Systematic crimlnla behavior* dan lebih memfokuskan atau memusatkan perhatian pada konflik budaya (*cultural conflict*) dan disorganisasi sosial (*social disorganization*) serta asosiasi differensial, namun pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *sytematic criminal behavior* tetapi ia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai konflik budaya.

Dalam publikasinya tersebut, Sutherland (1939) menegaskan tiga hal sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) *Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to excute;*
- 2) *Failure to follow a prescribe pattern of behavior is duet to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual;*
- 3) *The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.*

---

<sup>45</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.24.

Dalam versi pertama ini Sutherland mendefinisikan Asosiasi Differensial adalah sebagai *the contents of the pattern presented in association would differ from individual to individual*. Hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Maka jelas pula Sutherland tidak pernah mengatakan “ *mere association with criminalis would cause criminal behavior* “ hanya berkumpul/bergaul dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal.

Kemudian pada tahun 1947 Sutherland mengenalkan versinya yang kedua terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa semua tingkah laku dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari orang tua , dengan kata lain perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Teori Asosiasi differensial yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi terakhir dari teorinya telah mengetengahkan sembilan pertanyaan antara lain sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Yesmil Anwar, Op.cit,hlm.76.

- 1) *Criminal Behavior is learned* (Tingkah laku kriminal dipelajari);
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi);
- 3) *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok yang intim);
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula a. Teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana, b. Arah khusus dari motif dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of legal code as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan).
- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);

- 7) *Differential Association may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung pada frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas).
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan suatu mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar).
- 9) *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Konsep lain yang dikemukakan oleh Sutherland di samping teori asosiasi differensial adalah teori differensiasi sosial. Bertitik tolak pada teori pluralis, teori dimaksud mengakui keberadaan berbagai ragam kondisi sosial, dengan nilai-nilai internal dan tujuannya masing-masing dan mempergunakan sarana-sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian sebenarnya Sutherland menolak pemikiran Merton yang mengemukakan bahwa kejahatan dan penyimpangan tingkah laku seseorang adalah sebagai hasil (*outcome*) dari perbedaan-perbedaan kepentingan untuk

mencapai suatu tujuan yang sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa teori *differential social organization* mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi masyarakat yang terpisah dan masing-masing bersaing satu sama lain dengan norma dan nilai-nilainya sendiri-sendiri. Di pihak lain, teori asosiasi differensial justru hendak mencari dan mengemukakan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud dapat dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada yang lainnya.

Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differential association*) artinya seorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok, atau budaya. Sutherland dan Cressey menolak anggapan yang menyatakan bahwa kejahatan atau tindakan menyimpang merupakan faktor keturunan atau diwariskan dari orang tua pelaku, melainkan menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena factor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.

Teori asosiasi differensial tersebut berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kejahatan, yang tentunya ia lebih memfokuskan pada proses komunikasi dengan interaksi yang lebih luas.

b) Teori Anomie

Anomie adalah istilah yang dikenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “*a*” yaitu tanpa dan “*nomos*” hukum atau peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) ini yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).

Teori anomi adalah teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori anomi menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya orang kelas bawah) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lainnya.

Konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Konsep ini telah dikembangkan oleh Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika. Merton menjelaskan bahwa masyarakat Amerika telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimate means*). Pada umumnya mereka yang melakukan yang bertentangan dengan undang-undang (*illegitimate means*) tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat (Amerika) adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri yang menurut pandangan Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau strain karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang

sangat terbatas. Menegaskan kembali konsep anominya Merton mengatakan sebagai berikut:<sup>47</sup>

*“The theory holds that any extreme emphasis upon achievement.... will attenuate conformity to the institutional norms governing behavior designed to achieve the particular form of success, especilly among those who are socially disadvantage in the competitive race. It is the conflict between cultural goals and the availability of using institusional means-whatever the character of the goals-which produces a strain toward anomi”*

c) Teori kontrol sosial dan *containment*

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variable yang bersifat sosiologis antara struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga perkembangan dimaksud adalah:<sup>48</sup>

“Pertama adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal.

---

<sup>47</sup> Romli Atmasasmita, Op.cit.hlm.35.

<sup>48</sup> Ibid hlm.41.

Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subjek semula yaitu penjahat. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survei*.”

Selama tahun 1950-an beberapa teoretis telah mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan anak/remaja. Konsep-konsep tentang kepribadian dan sosialisasi sudah bisa digunakan dalam penelitian-penelitian sosiologis tentang *deviance*. Pada tahun 1951 Alber J. Reiss telah menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial, teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja yaitu:

- 1) *A lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak);
- 2) *Breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal);
- 3) *An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school)* (tidak adanya norma-norma

sosial dan konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah).

Reiss membedakan dua macam kontrol yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control (internal control)* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat (*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norms and rules of the community*). Sedangkan *social control* (kontrol eksternal) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif (*the ability of the social groups or institution to make norms or rules effective*).

Pendekatan lain digunakan oleh Walter Reckles (1961) dengan bantuan Simon Dinitz yang mengemukakan *containment theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal atau *social control* dan kontrol internal atau *internal control*.

Ivan F.Nye (1958) telah mengemukakan teori *social control* tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan bersifat kasuistis. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultural dalam proses terjadinya

kejahatan. sebagian kasus delinkuensi menurut Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Menurut Nye terdapat empat tipe kontrol sosial sebagai berikut:

- 1) *Direct control which comes from discipline, restrictions, punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum);
- 2) *Internalized control which is the inner control from conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);
- 3) *Indirect control which is exerted by not wanting to hurt or to go against the wishes of parents or other individuals with whom the person identifies* (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya);
- 4) *The availability of alternative means to goals and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Pendapat tersebut (Reiss dan Nye) telah mendukung lahirnya teori *containment*. Melalui kedua teori dimaksud dapat dikemukakan bahwa kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan *containment* lebih penting dari penentuan tingkah laku, identifikasi dengan subkultur delinkuen atau kelompok-kelompok dominan dan lain-lain. Menurut Reckless *containment* internal dan

eksternal memiliki posisi netral, berada di antara presi sosial (*social pressures*) dan tarikan sosial (*social pull*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. Konsep yang dikemukakan oleh Reiss, Nye dan Reckless tersebut dalam kepustakaan kriminologi dikenal sebagai teori *containment*.

Konsep kontrol eksternal menjadi dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes (1957) melakukan kritik terhadap teori subkultural dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan dalam masyarakat. Sykes dan Matza kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang *technique of neutralization*. Teknik dimaksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterkaitannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan.

Sykes dan Matza merinci lima teknik netralisasi sebagai berikut:

- 1) *Denial of responsibility* menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh;
- 2) *Denial of injury* menunjuk pada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar dan berarti. Sehingga mereka beranggapan bahwa vandalisme

merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara geng merupakan pertengkaran biasa;

- 3) *Denial of the victim* menunjuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan;
- 4) *Condemnation of the condemners* menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang kepada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subjek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya;
- 5) *Appeal to higher loyalties* merujuk kepada suatu anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka terperangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok mereka.

Kelima teknik tersebut menurut Matza yang kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang ia sebut *bond to moral order* mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan *limbo* atau *drift* atau tak menentu tujuan. Dalam keadaan demikian, seseorang akan dipengaruhi oleh suatu keadaan di mana kenakalan atau penyimpangan tingkah laku merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Namun dijelaskan kemudian bahwa terjadinya penyimpangan tingkah laku atau kejahatan sesungguhnya bergantung pada kehendak atau *the will* untuk melakukan sesuatu yang meliputi dua kondisi

yaitu *preparation* dan *desperation*. Kondisi pertama mendorong dilakukannya pengulangan dalam penyimpangan tingkah laku sedangkan kondisi kedua memperkuat pembentukan tingkah laku yang baru.

Teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969) dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bond* meliputi empat unsur yaitu:

- 1) *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan;
- 2) *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemauan dalam bidang wiraswasta;

- 3) *Involvement* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan.
- 4) *Beliefs* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan (lingkungan) masyarakatnya. (Williams & McShane, 1988).